



## WALIKOTA TEGAL

## PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa badan publik mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik sesuai kewenangannya kepada pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Tegal kepada pengguna informasi publik, perlu menyelenggarakan pelayanan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 13);

22. Peraturan . . .

22. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
23. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 47);
28. Peraturan Walikota Tegal Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Walikota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 26);
29. Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 77);
30. Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 28);
31. Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 29) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 78);
32. Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 30);

33. Peraturan . . .

33. Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 31);
34. Peraturan Walikota Tegal Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 32);
35. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Badan Publik adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tegal, Lembaga non Struktural dan Badan Usaha Milik Daerah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Tegal.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Tegal.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
9. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

10. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Pemerintah Kota Tegal.
12. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya/sebaliknya.
13. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Badan Publik dalam penyelenggaraan pelayanan informasi kepada masyarakat pengguna informasi.

## BAB III BADAN PUBLIK

### Pasal 3

- (1) Badan Publik dalam Peraturan Walikota ini terdiri dari :
  - a. SKPD;
  - b. Lembaga non Struktural yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 4

Badan Publik mempunyai kewajiban :

- a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini;
- b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
- c. menetapkan standar operasional prosedur layanan Informasi Publik;
- d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;

e. . . .

- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi serta situs web resmi bagi Badan Publik;
- f. menganggarkan pembiayaan bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik; dan
- h. menyampaikan salinan laporan kepada Walikota melalui PPID.

#### Pasal 5

Badan Publik mempunyai hak:

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

#### Bagian Kesatu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan

#### Pasal 6

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik terdiri dari:

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
- c. informasi yang wajib tersedia setiap saat.

#### Pasal 7

- (1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi tentang profil Badan Publik;
  - b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
  - c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik;
  - d. ringkasan laporan keuangan;
  - e. ringkasan laporan akses Informasi Publik;
  - f. informasi tentang peraturan dan/atau keputusan yang mengikat dan/atau berdampak kepada publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
  - g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, serta penyelesaian sengketa informasi;
  - h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik;
  - i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau

j. . . .

- j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

#### Pasal 8

- (1) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b wajib disampaikan oleh Badan Publik yang dalam kegiatannya memiliki potensi menimbulkan dampak yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (3) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
  - b. informasi tentang keadaan bencana non alam seperti kegagalan industri atau teknologi, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
  - c. bencana sosial seperti kerusakan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
  - d. informasi tentang jenis, persebaran daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
  - e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
  - f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

#### Pasal 9

Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :

- a. Daftar Informasi Publik;
- b. informasi tentang organisasi, administrasi, dan kepegawaian;
- c. informasi tentang peraturan dan/atau keputusan Badan Publik;
- d. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- e. rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- f. agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- g. informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi yang dilaksanakan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang menangani;
- h. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal;
- i. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat;
- j. daftar serta hasil penelitian yang dilakukan;
- k. informasi publik lain yang dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa informasi publik;
- l. informasi tentang standar pengumuman informasi bagi penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja; dan/atau
- m. informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.



Bagian Kedua  
Informasi yang dikecualikan

Pasal 10

- (1) Badan Publik wajib membuka akses informasi publik kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. informasi yang dapat membahayakan negara dan/atau Daerah;
  - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
- (3) Pengecualian Informasi Publik berdasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukannya atau sebaliknya.
- (4) Uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai alasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan yang menyatakan bahwa suatu informasi wajib dikecualikan.
- (5) Uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada pertimbangan :
  - a. masyarakat mendapat informasi mengenai kemungkinan bahaya bagi kesehatan dan keselamatannya serta upaya-upaya yang memadai untuk mencegahnya;
  - b. pihak yang berwenang bertindak secara adil terhadap masyarakat;
  - c. masyarakat tidak mengalami kerugian;
  - d. pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat diketahui oleh publik; dan/atau
  - e. terjaminnya akuntabilitas Badan Publik.

BAB V  
KELEMBAGAAN PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu  
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Pasal 11

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
- b. Asisten Pemerintahan dan Administrasi sebagai anggota; dan
- c. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial sebagai anggota.

Pasal 12 . . .

## Pasal 12

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pelayanan informasi kepada masyarakat;
- b. memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik;
- c. memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- d. memberikan pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
- e. memberikan pertimbangan dalam menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

### Pasal 13

- (1) Walikota menunjuk dan mengangkat PPID.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan diangkat dari pejabat struktural atau pejabat lain yang membidangi informasi publik.
- (3) Dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan daerah, PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat PPID dan PPID Pembantu yang berada di Badan Publik.
- (4) PPID bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 14

PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas :

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi sebelum menentukan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

### Pasal 15

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, PPID berwenang:

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;

e . . .

- e. menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
- f. menetapkan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

Pasal 16

- (1) PPID Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Kepala Badan Publik.
- (2) PPID Pembantu menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Pasal 17

PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 bertugas :

- a. mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi di lingkungan Badan Publik masing-masing;
- b. mengolah, menata dan menyimpan data dan/atau informasi di lingkungan Badan Publik masing-masing;
- c. melaksanakan pelayanan informasi publik;
- d. menseleksi dan menguji data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
- e. bekerjasama dengan pejabat pada unit kerja di lingkungan Badan Publik masing-masing untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi;
- f. melakukan koordinasi dengan PPID jika diperlukan dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
- g. melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi.

Bagian Keempat  
Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pasal 18

- (1) Sekretariat PPID terdiri dari:
  - a. Seksi Pengelola Informasi;
  - b. Seksi Pelayanan Informasi;
  - c. Seksi Dokumentasi dan Arsip; dan
  - d. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.
- (2) Sekretariat PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Sekretariat PPID bertanggung jawab kepada PPID.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengelola Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi dari seluruh Badan Publik.

(2) . . .

- (2) Seksi Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas memberikan pelayanan atas permintaan informasi dari pemohon informasi.
- (3) Seksi Dokumentasi dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas mengolah, menata, dan menyimpan data dan/atau informasi yang diperoleh dari seluruh Badan Publik.
- (4) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bertugas memberikan pertimbangan, pendampingan dan bantuan hukum atas sengketa informasi yang ditujukan kepada Badan Publik.

## BAB VI KOORDINASI, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Koordinasi

#### Pasal 20

- (1) PPID mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui pengumuman dan/atau permohonan di setiap Badan Publik.
- (2) Dalam hal kewajiban mengumumkan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID mengkoordinasikan:
  - a. pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau pelayanan informasi publik; dan
  - b. penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang sederhana, jelas dan mudah dipahami.
- (3) Dalam hal adanya permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID mengkoordinasikan:
  - a. pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan PPID Pembantu di setiap Badan Publik untuk memenuhi permohonan informasi publik; dan
  - b. fasilitasi pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu yang dikecualikan.
- (4) Dalam hal terdapat penolakan keberatan atas penyediaan dan pelayanan informasi publik, PPID mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan.

### Bagian Kedua Evaluasi, Pengawasan dan Pelaporan

#### Pasal 21

PPID melakukan evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Badan Publik.

Pasal 22

- (1) Hasil koordinasi, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah secara berkala dan tahunan.
- (2) Laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 28 Maret 2013

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 28 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA TEGAL

DAFTAR BADAN PUBLIK

A. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA TEGAL :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Badan Kepegawaian Daerah;
6. Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Dan Keluarga Berencana;
7. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
8. Dinas Pendidikan;
9. Dinas Pekerjaan Umum;
10. Dinas Kelautan dan Perikanan;
11. Dinas Kesehatan;
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Industri dan Perdagangan;
15. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
16. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
17. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan;
18. Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah;
19. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
20. Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah;
21. Bagian Umum Sekretariat Daerah;
22. Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
23. Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah;
24. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
25. Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah;
26. Kantor Lingkungan Hidup;
27. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
28. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
29. Satuan Polisi Pamong Praja;
30. Kecamatan Tegal Timur;
31. Kecamatan Tegal Barat;
32. Kecamatan Tegal Selatan;
33. Kecamatan Margadana;
34. Kelurahan Kejambon;
35. Kelurahan Slerok;
36. Kelurahan Panggung;
37. Kelurahan Mangkukusuman;
38. Kelurahan Mintaragen;
39. Kelurahan Pesurungan Kidul;
40. Kelurahan Debong Lor;
41. Kelurahan Kemandungan;
42. Kelurahan Pekauman;

43. Kelurahan . . .

43. Kelurahan Kraton;
44. Kelurahan Tegalsari;
45. Kelurahan Muarareja;
46. Kelurahan Kalinyamat Wetan;
47. Kelurahan Bandung;
48. Kelurahan Debong Kidul;
49. Kelurahan Tunon;
50. Kelurahan Katuren;
51. Kelurahan Debong Kulon;
52. Kelurahan Debong Tengah;
53. Kelurahan Randugunting;
54. Kelurahan Keligangsa;
55. Kelurahan Krandon;
56. Kelurahan Cabawan;
57. Kelurahan Margadana;
58. Kelurahan Kalinyamat Kulon;
59. Kelurahan Sumurpanggang;
60. Kelurahan Pesurungan Lor;
61. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1;
62. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2;
63. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3;
64. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4;
65. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5;
66. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 6;
67. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7;
68. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 8;
69. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 9;
70. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10;
71. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 11;
72. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 12;
73. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 13;
74. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 14;
75. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 15;
76. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 17;
77. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 18;
78. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 19;
79. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1;
80. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2;
81. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3;
82. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4;
83. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5;
84. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1;
85. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2;
86. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3.

#### B. LEMBAGA NON STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

1. Lembaga Pengadaan Secara Elektronik;
2. Badan Narkotika Daerah;
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sebayu Pro FM.

C. . . .

C. BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA TEGAL

1. BPR BKK Margadana;
2. BKK Tegal Barat;
3. BPR Bank Pasar;
4. Perusahaan Daerah Air Minum.

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19680216 198903 1 004